



P U T U S A N

Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YULIANUS SEFLE alias KRISTIAN alias KRIS**
Tempat Lahir : **SORONG**
Umur / Tanggal Lahir : **17 TAHUN / 20 JULI 1996**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. GAMBAS KEL. MALAWELE DISTRIK AIMAS
KAB. SORONG**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **PELAJAR**
Pendidikan : **SMA (KELAS II)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polresta Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Januari

2014 s/d 02 Februari

2014;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d 17 Februari

2014;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Februari

2014 s/d 24 Februari

2014 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 26 Maret

2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-124/T.1.13/Ep.2/02/2014 Tanggal 06 Februari 2014 tentang meminta perkara ini
diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/
Pen.Pid/2014/PN.SRG Tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 19/Pen.Pid/2014/PN.SRG tanggal
12 Februari 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam
persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum **JACOBUS WOGIM, SH** dan **DJUNED EDUARD NANLOHY, SH** berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2014. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini berjalan, tidak dihadiri oleh keluarga Terdakwa meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II Sorong yang bernama MARLON SIMARMATA. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk: PDM-17/T.1.13/Ep.2/01/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Yulianus Sefle alias Kristian alias Kris secara bersama-sama bersekutu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Terdakwa II Jumadi Deda alias Bongso (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di unit II Kel. Malawele Kab. Sorong atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Rudi Wahyudin”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi minuman alcohol jenis cap tikus atau arak, singgah ke sebuah warung milik saksi Jarwo kemudian memalak atau meminta uang kepada setiap orang yang sedang makan di warung tersebut. Setelah para Terdakwa pergi ke jalan Poros Unit II dan mulai memalak atau meminta uang lagi kepada setiap orang yang lewat di jalan tersebut kemudian saksi korban Rudi Wahyudin lewat dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga Terdakwa I memberhentikan saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa I sehingga membuat Terdakwa I marah dan mendorong kepala saksi korban serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah lalu saksi korban bangun dan memukul serta mendekap Terdakwa I lalu Terdakwa I berteriak meminta bantuan kepada Terdakwa II yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa I sehingga Terdakwa II datang dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali kearah punggung saksi korban sehingga Terdakwa I lepas dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kiri memukul saksi korban secara berulang kali serta pada saat yang bersamaan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada wajah dan bagian belakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke dalam parit atau got setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang saksi korban secara bergantian dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban kemudian ada yang datang melerai lalu para Terdakwa lari dari tempat kejadian. Sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diantar ke Pemerintah Kota Sorong Rumah Sakit Umum Daerah “Sele Be Solu” untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 370/040/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Hendrik M. Kandami, Dokter Pemeriksa pada RSUD “Sele Be Solu” terhadap Rudi Wahyudin sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan:

Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Yulianus Sefle alias Kristian alias Kris secara bersama-sama bersekutu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Terdakwa II Jumadi Deda alias Bongso (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di unit II Kel. Malaweke Kab. Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Sebagai orang yang melakukan (dader), yang menyuruh melakukan (doen plegen)), dan yang turut serta (mede plegen) telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rudi Wahyudin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi minuman alcohol jenis cap tikus atau arak, singgah ke sebuah warung milik saksi Jarwo kemudian memalak atau meminta uang kepada setiap orang yang sedang makan di warung tersebut. Setelah para Terdakwa pergi ke jalan Poros Unit II dan mulai memalak atau meminta uang lagi kepada setiap orang yang lewat di jalan tersebut kemudian saksi korban Rudi Wahyudin lewat dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga Terdakwa I memberhentikan saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa I sehingga membuat Terdakwa I marah dan mendorong kepala saksi korban serta memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bangun dan memukul serta mendekati Terdakwa I lalu Terdakwa I berteriak meminta bantuan kepada Terdakwa II yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa I sehingga Terdakwa II datang dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali kearah punggung saksi korban sehingga Terdakwa I lepas dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kiri memukul saksi korban secara berulang kali serta pada saat yang bersamaan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada wajah dan bagian belakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke dalam parit atau got setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendang saksi korban secara bergantian dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban kemudian ada yang datang meleraikan lalu para Terdakwa lari dari tempat kejadian. Sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diantar ke Pemerintah Kota Sorong Rumah Sakit Umum Daerah “Sele Be Solu” untuk mendapat perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 370/040/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Hendrik M. Kandami, Dokter Pemeriksa pada RSUD “Sele Be Solu” terhadap Rudi Wahyudin sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan:

Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat**

(1) **Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **RUDI WAHYUDIN**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya kepada saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di unit II Kel. Malawele Kab. Sorong. ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yulianus Sefle tetapi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan. ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban Rudi Wahyudin lewat dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga Terdakwa yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras memberhentikan saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban untuk tambah beli minuman keras namun saksi korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah sehingga membuat Terdakwa marah dan mendorong kepala saksi korban serta memukul beberapa kali dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah lalu saksi korban bangun dan memukul serta mendekap Terdakwa lalu Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Terdakwa Jumadi Deda (DPO) yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa sehingga Terdakwa Jumadi Deda datang dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali kearah punggung saksi korban sehingga Terdakwa lepas dan memukul saksi korban dnegan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kiri memukul saksi korban secara berulang kali serta pada saat yang bersamaan Terdakwa Jumadi Deda memukul dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada wajah dan bagian belakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke dalam parit atau got setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jumadi Deda dengan menggunakan kaki menendang saksi korban secara bergantian dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban kemudian ada yang datang meleraai lalu para Terdakwa lari dari tempat kejadian. Sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami luka pada bibir yang _____ mengeluarkan darah. ;-----
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan berupa biaya pengobatan terhadap bibir saksi yang luka. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat antara korban dengan keluarga

Terdakwa bahwa kami sudah saling memaafkan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi JARWO dan saksi IWAN SETIAWAN telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum dan telah disumpah di Kepolisian, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----

- Bahwa ada tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yakni Jumadi Deda kepada saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di unit II Kel. Malawele Kab. Sorong. ;-----

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan Jumadi Deda mengkonsumsi minuman alcohol jenis cap tikus atau arak, oleh karena minuman alcohol tersebut habis maka Terdakwa dan Jumadi Deda singgah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung milik saksi Jarwo kemudian memalak atau meminta uang kepada setiap orang yang sedang makan di warung tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Jumadi Deda pergi ke jalan Poros Unit II dan mulai memalak atau meminta uang lagi kepada setiap orang yang lewat di jalan tersebut saksi korban Rudi Wahyudin lewat dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga Terdakwa memberhentikan saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah sehingga membuat Terdakwa marah dan mendorong kepala saksi korban serta memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah lalu saksi korban bangun dan memukul serta mendekap Terdakwa lalu Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Jumadi Deda yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa sehingga Jumadi Deda datang dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali kearah punggung saksi korban sehingga Terdakwa lepas dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kiri memukul saksi korban secara berulang kali serta pada saat yang bersamaan Jumadi Deda memukul dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada wajah dan bagian belakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke dalam parit atau got setelah itu Terdakwa bersama dengan Jumadi Deda dengan menggunakan kaki menendang saksi korban secara bergantian dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban kemudian ada yang datang meleraai lalu para Terdakwa lari dari tempat kejadian. Sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak yang berwajib untuk diproses secara

hukum. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami luka pada bibir

yang mengeluarkan

darah. ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali

perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4085 an. Yulianus Sefle yang menerangkan bahwa Yulianus Sefle lahir di Malawele pada tanggal 20 Juli 1996. ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 370/040/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Hendrik M. Kandami, Dokter Pemeriksa pada RSUD "Sele Be Solu" terhadap Rudi Wahyudin sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan:

Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Sefle terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4085 an. Yulianus Sefle tertanggal 04 Maret 1999 dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan agar Terdakwa Kristian Sefle dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)l;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesal, Terdakwa masih akan melanjutkan pendidikannya. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni :-----

Kesatu : **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua : **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu

Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;

2. Dengan terang-terangan;

3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**". ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. ;-----

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Yulianus Sefle alias Kristian alias Kris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Penuntut Umum. ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" telah terbukti. ;-----

Ad.2. Unsur "**Dengan terang-terang**". ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "dimuka umum" secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu "di muka umum" cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa tempat kejadian perkara bertempat di unit II Kel. Malaweke Kab. Sorong tepatnya di jalan umum, dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat umum, sehingga orang lain dapat dapat melihatnya dengan jelas. ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti. ;-----

3. Unsur "**Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**". ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “kekerasan” menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta : -----

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Junadi Deda (DPO) terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di unit II Kel. Malawele Kab. Sorong. ;-----
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Terdakwa dan Jumadi Deda mengkonsumsi minuman alcohol jenis cap tikus atau arak, oleh karena minuman alcohol tersebut habis maka Terdakwa dan Jumadi Deda singgah ke sebuah warung milik saksi Jarwo kemudian memalak atau meminta uang kepada setiap orang yang sedang makan di warung tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Jumadi Deda pergi ke jalan Poros Unit II dan mulai memalak atau meminta uang lagi kepada setiap orang yang lewat di jalan tersebut saksi korban Rudi Wahyudin lewat dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga Terdakwa memberhentikan saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah sehingga membuat Terdakwa marah dan mendorong kepala saksi korban serta memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban bangun dan memukul serta mendekap Terdakwa lalu Terdakwa berteriak meminta bantuan kepada Jumadi Deda yang berada sekitar 7 (tujuh) meter dari Terdakwa sehingga Jumadi Deda datang dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali kearah punggung saksi korban sehingga Terdakwa lepas dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi dikepal lalu mengayunkannya kearah wajah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kiri memukul saksi korban secara berulang kali serta pada saat yang bersamaan Jumadi Deda memukul dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada wajah dan bagian belakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke dalam parit atau got setelah itu Terdakwa bersama dengan Jumadi Deda dengan menggunakan kaki menendang saksi korban secara bergantian dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban kemudian ada yang datang melerai lalu para Terdakwa lari dari tempat kejadian. Sehingga saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/040/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat oleh dr. Hendrik M. Kandami, Dokter Pemeriksa pada RSUD “Sele Be Solu” terhadap Rudi Wahyudin sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan:

Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dapatlah dipandang bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama Jumadi Deda melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Rudi Wahyudin. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Yulianus Sefle alias Kristian alias Kris berumur 17 (tujuh belas tahun) masih tergolong anak-anak dan masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Terdakwa patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Sorong terhadap diri Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasarakatan Klas II Sorong yang bernama Marlon Simarmata dalam laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Terdakwa Yulianus Sefle Sefle, kesimpulan pada pokoknya:

1. Klien yang bernama Yulianus Sefle saat ini baru berusia 17 tahun.
2. Klien ditahan sejak tanggal 27 Desember 2013 di Polres Sorong kota karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 170 ayat (1) KUHP.
3. Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :

Pengawasan orang tua dan keluarga yang tidak maksimal.

Klien terpengaruh dengan teman-teman klien.

4. Keluarga dalam hal ini adalah orang tua klien sudah berusaha agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan telah mencapai kesepakatan perdamaian.

Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasarakatn (BAPAS) Kals II Sorong serta di dukung oleh hasil sidang Tim pengamat Pemasarakat (TPP) Balai Pemasarakatan Klas II Sorong, dengan ini menyarankan agar klien Yulianus Sefle di putus dengan pidana kurungan seringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya. Adapun pertimbangan pembimbing masyarakatan Klas II Sorong merekomendasikan putusan tersebut mengingat: Tidak adanya Lembaga Masyarakatan Anak di Provinsi Papua barat pada umumnya dan Kota Sorong khususnya sehingga apabila klien diputus dengan putusan pidana kurungan yang cukup lama, sangat diragukan karena dapat mengganggu mental dan psikologis klien tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian masyarakatan tersebut, Terdakwa menghuni Lembaga Masyarakatan yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Balai Masyarakatan yang khusus untuk perkara anak dikarenakan di Lembaga Masyarakatan Kota Sorong tidak ada ruangan tahanan khusus untuk tahanan anak-anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar hal ikhwal yang bermanfaat bagi diri Terdakwa yang diberikan oleh orang tua Terdakwa yakni Bapak Nikanor Sefle dan Ibu Yorlina, yang menerangkan memohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan karena sebagai orang tua, mereka masih mampu membimbing, mengajar dan menasehati diri Terdakwa, Terdakwa masih duduk di kelas II SMA, jangan sampai sekolah Terdakwa putus ditengah jalan, antara keluarga dan saksi korban sudah ada perdamaian serta keluarga kami sudah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada saksi korban sampai sembuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih anak-anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Masyarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa menghuni Lembaga Masyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian masyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;-----
- Terdakwa sekarang masih duduk di SMA kelas II dan masih ingin melanjutkan sekolahnya. ;-----
- Bahwa antara korban dan keluarga Terdakwa telah ada perdamaian, serta keluarga Terdakwa juga telah memberikan bantuan berupa uang untuk biaya pengobatan korban sampai sembuh sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Keluarga Terdakwa dan korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS SEFLE alias KRISTIAN alias KRIS** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4085 an. Yulianus Sefle dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yulianus Sefle. ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh **CITA SAVITRI, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HEPPI SINAGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **YANG MELVA RIAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HEPPI SINAGA, SH

CITA SAVITRI, SH, MH